



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 8 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007
Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
4);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Banten
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
41);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- 1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan maksud:

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja - SKPD Tahun 2013;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013;
 - c. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam penyusunan RAPBD Tahun 2013.
- 2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi SKPD di wilayah Provinsi Banten.

BAB II RUANG LINGKUP RKPD

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, memuat tentang:

- a. Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- b. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013.

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
 - f. BAB VI PENUTUP.
- 2) Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
- a. Matriks Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2013;
 - b. Matriks Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN Tahun 2013;

- c. Matriks Program dan Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2013;
- d. Matriks Program dan Kegiatan Kewilayahan Tahun 2013.

Pasal 5

- 1) Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- 2) Ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- 3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 9 Agustus 2012

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 9 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

M U H A D I
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN
2013

SISTEMATIKA RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	11
1.3 Hubungan Antar Dokumen	14
1.4 Maksud dan Tujuan	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	18
2.1 Kondisi Umum Daerah	18
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011	53
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	75
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	94
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	94
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	110
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH..	127

4.1	TujuandanSasaran Pembangunan Daerah	127
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	133
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	150
5.1	Rencana Program Prioritas Daerah	150
5.2	RencanaKegiatanPrioritas Daerah	155
BAB VI	PENUTUP	156
6.1	KaidahPelaksanaan.....	156
6.2	PengorganisasianPelaksanaan Program danKegiatan Pembangunan.....	157